



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SOLOK**

DENGAN

**PEMERINTAH NAGARI BATU BANYAK KECAMATAN LEMBANG JAYA
KABUPATEN SOLOK**

TENTANG

DINOSAURUS (DINAGARI AKTA LAHIR KIA SEKALI URUS)

NOMOR : 470/008/PPS/DISDUPCAPIL-2022

NOMOR : 473.1/381/MBB-2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Agustus** tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kantor Wali Nagari Batu Banyak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 **RICKY CARNOVA, S.STP.,MM** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok bertindak dalam jabatan untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-1031 Tahun 2022, yang berkedudukan di Jl. Solok-Padang KM 20 Arosuka Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2 **VIVA MARTHA, A. Md** : Selaku Wali Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, berkedudukan di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang memiliki Tugas dan Fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Solok.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam suatu Perjanjian dengan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati tugas dan wewenang masing-masing dengan ketentuan dan syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. **ANAK** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
2. **KARTU IDENTITAS ANAK** yang Selanjutnya Disingkat Menjadi KIA Adalah Identitas Resmi Anak Sebagai Bukti Diri Anak Yang Berusia Kurang Dari 17 Tahun Dan Belum Menikah Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. **PENERBITAN KIA** adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang;
4. **AKTA KELAHIRAN** adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:

5. **REGISTER AKTA KELAHIRAN** adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa kelahiran, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. **Kartu Keluarga** selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang Nama, Susunan dan Hubungan dalam keluarga serta Identitas Anggota Keluarga;
7. Layanan **DINOSAURUS** (Dinagari Akta Lahir KIA Sekali Urus) adalah Istilah dari Inovasi **PARA PIHAK** dalam kerjasama ini yang meliputi Pelayanan terpadu Penerbitan Akta Kelahiran dan KIA di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
8. **Layanan terintegrasi** adalah Layanan yang diberikan kepada Masyarakat dalam satu kali pengurusan berkat kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini Wali Nagari Sungai Abu Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;

Pasal 2

TUJUAN DAN PRINSIP

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kerja sama dan koordinasi dalam rangka mempelancar pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang **PARA PIHAK**.
2. Dalam memberikan Pelayanan kepada Masyarakat didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Akuntabilitas;
 - d. Kepekaan Gender;
 - e. Cepat, Efektif, Efisien dan Penuh Tanggung Jawab.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

1. Penyediaan layanan terintegrasi dilakukan di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
2. Layanan terintegrasi hanya terbatas pada penerbitan Akta Kelahiran dan KIA.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- A. Hak **PARA PIHAK** yaitu :
 1. Dalam kerjasama ini **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan terkait penerbitan Akta Kelahiran dan KIA;

- B. Dalam kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan layanan terbaik dan bertanggungjawab dari **PIHAK PERTAMA** terkait penerbitan Akta Kelahiran dan KIA.
- C. Kewajiban **PARA PIHAK** yaitu :
1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** yaitu :
 - a. **PIHAK PERTAMA** memperbaharui data penduduk dan menerbitkan penerbitan Akta Kelahiran dan KIA;
 - b. Menugaskan satu orang Petugas yang bertanggungjawab dan amanah yang siap mengantarkan Akta Kelahiran dan KIA yang telah diperbaharui pada jam kerja dan sekaligus mengambil Asli Dokumen Persyaratan 1X seminggu atau melaksanakan pelayanan khusus Akta Kelahiran dan KIA di tempat **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan.
 2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** yaitu :
 - a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan berkas persyaratan penerbitan Akta Kelahiran dan KIA pada jam kerja;
 - b. Menyerahkan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan/atau KIA yang telah diterbitkan **PIHAK PERTAMA** kepada Masyarakat (Pemohon);
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan.

Pasal 5

PROSEDUR LAYANAN

1. **PIHAK KEDUA** menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** via Nomor Layanan Operator Inovasi (0812-7072-4652) tentang adanya Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran dan/atau KIA sekaligus mengirim foto kelengkapan berkas persyaratan berupa :
 - Persyaratan Akta Kelahiran
 - a. Kartu Keluarga Asli;
 - b. Surat keterangan kelahiran atau SPTJM kelahiran;
 - c. Buku nikah / kutipan akta perkawinan atau bukti lain atau SPTJM Perkawinan bagi yang telah berstatus kawin pada database; dan
 - d. Mengisi formulir Pencatatan Kelahiran.
 - Persyaratan KIA
 - a. Fotocopy Akta Kelahiran;
 - b. Foto anak (Usia 5-17 Tahun kurang 1 (satu) hari); dan
 - c. Fotocopy Pasport dan KITAP (Bagi WNA).
2. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Akta Kelahiran dan/atau KIA sesuai dengan SOP yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. **PIHAK PERTAMA** melalui Petugas layanan yang telah ditunjuk akan mengirimkan file PDF KK dan Akta Kelahiran untuk dicetak oleh **PIHAK KEDUA** di kertas HVS A4 80 gram dan mengantarkan KIA ke **PIHAK KEDUA** sekaligus mengambil Asli Dokumen Persyaratan dari **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** akan menyerahkan kepada masing-masing Pemohon Layanan berupa :
 - Pengurusan Akta Kelahiran
 - a. Asli Kartu Keluarga;
 - b. Fotocopy Surat keterangan kelahiran atau Asli SPTJM kelahiran;
 - c. Fotocopy Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau Asli SPTJM;
 - d. Asli formulir Pencatatan Kelahiran.
 - Pengurusan KIA
 - a. Fotocopy Akta Kelahiran; dan
 - b. Fotocopy Pasport dan KITAP (Bagi WNA).

Pasal 6

BIAYA

Seluruh pelayanan data kependudukan baik Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan KIA tersebut diatas tidak dikenakan biaya apapun (gratis).

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu **1 (satu) bulan** terhitung sejak tanggal **25 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **25 September 2022**;
2. Jangka waktu pada Pasal 7 ayat 1 dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dengan pemberitahuan oleh salah satu pihak paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perjanjian berakhir;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum waktunya dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) minggu sebelumnya.

Pasal 8

KOORDINASI

PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas permasalahan dan perkembangan yang timbul dalam kaitannya dengan kerjasama ini.

Pasal 9


KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap **PIHAK** lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini;
3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas materai cukup oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.


PIHAK PERTAMA
RICKY CARNOVA, S.STP.,MM
NIP. 19810618 200112 1 002


PIHAK KEDUA
VIVA MARTHA, A. Md



Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perjanjian kerjasama ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan kerjasama ini merupakan kerahasiaan yang harus dijaga terhadap **PIHAK** lainnya diluar Perjanjian Kerjasama ini;
3. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum ada atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sebagai aturan tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan antara Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 11

KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas materai cukup oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK** pada saat selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA


RICKY CARNOVA, S.STP., MM
NIP. 19810618 200112 1 002

PIHAK KEDUA

Martha
VIVA MARTHA, A. Md

